



**RENCANA STRATEGIS**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**TAHUN 2025 - 2029**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode dan kerangka berpikir yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan Rencana Strategis satuan kerja pada Kementerian Agama tahun 2025-2029.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 memuat hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra tahun 2020 – 2024 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Target dan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan penyusunan Renstra Satuan Kerja Madrasah se-Kabupaten Sukoharjo. Dengan telah selesainya disusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2025-2029.

Sukoharjo, 12 Desember 2025

Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo



Muh Mu'alim



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 774 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun

- 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Atas Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
  9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) periode 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan penyusunan :
1. Rencana Strategis Satuan Kerja;
  2. Rencana Kerja Tahunan;
  3. Rencana Kerja Anggaran;
  4. Perjanjian Kinerja;
  5. Pohon Kinerja Organisasi;
  6. Sasaran Kinerja Pegawai;
  7. Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Desember 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO,



MUH MU'ALIM

## DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Apratur Sipil Negeri
EWS	= Early Warning System
IMB	= Indeks Moderasi Beragama
IKUB	= Indeks Kerukunan Umat Beragama
BMN	= Barang Milik Negara
BOP	= Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah
DIPA	= Daftar Isian Pelaksana Anggaran
FKUB	= Forum Kerukunan Umat Beragama
Perkin	= Perjanjian Kinerja
PIHK	= Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PIPK	= Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PLHUT	= Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
PPIU	= Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPG	= Pendidikan Profesi Guru
PTKN	= Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
RB	= Reformasi Birokrasi
RKA-K/L	= Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
SAKIP	= Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SBSN	= Surat Berharga Syariah Negara
SMART	= Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SIMKAH	= Sistem Informasi Manajemen Nikah
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPBE	= Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
UPG	= Unit Pengendali Gratifikasi
WTP	= Wajar Tanpa Pengecualian
ZI	= Zona Integritas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.1 Bidang Agama .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.2 Bidang Pendidikan .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.3 Bidang Tata Kelola Pemerintahan .....</b>	<b>13</b>
<b>1.1.4 Aspirasi dan Isu Strategis .....</b>	<b>16</b>
<b>1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN .....</b>	<b>18</b>
<b>1.2.1 Potensi yang Dimiliki .....</b>	<b>18</b>
<b>1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>22</b>
<b>2.1 VISI DAN MISI .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 TUJUAN.....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 SASARAN KEGIATAN .....</b>	<b>29</b>
<b>2.4 IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN).....</b>	<b>37</b>
<b>2.5 RUMUSAN PENGUKURAN METADATA.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>3.1 Target Kinerja .....</b>	<b>67</b>
<b>3.2 Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penyuluh Agama .....	2
Tabel 1. 2 Jumlah Pemeluk Agama .....	2
Tabel 1. 3 Rasio Penyuluh dengan Jumlah penduduk.....	2
Tabel 1. 4 Jumlah kelompok sasaran Penyuluhan .....	3
Tabel 1. 5 Jumlah Rasio kelompok sasaran penyuluh dan rasio penyuluh tiap agama .....	3
Tabel 1. 6 Nilai Indeks Kerukunan Dari Tahun 2020 – 2024 .....	4
Tabel 1. 7 Data Penanganan Konflik Antar Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo .....	4
Tabel 1. 8 Peristiwa Nikah .....	5
Tabel 1. 9 Revitalisasi KUA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo .....	5
Tabel 1. 10 Jumlah Penghulu menurut tingkat dan jabatan.....	5
Tabel 1. 11 Jumlah KUA berdasarkan Tipologi.....	6
Tabel 1. 12 Jumlah Sertifikasi halal yang terbit di Kabupaten Sukoharjo .....	6
Tabel 1. 13 Sertifikat Halal Skala Usaha .....	6
Tabel 1. 14 Jumlah Jamaah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo .....	7
Tabel 1. 15 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat.....	8
Tabel 1. 16 Jumlah Izop Lembaga Pengelola Zakat .....	9
Tabel 1. 17 Jumlah Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	10
Tabel 1. 18 Jumlah RA Dan Madarasah Se Kabupaten Sukoharjo .....	11
Tabel 1. 19 Data Pondok Pesantren, MDT dan LPQ.....	12
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan .....	30
Tabel 2. 2 Rumusan Pengukuran Metadata .....	48
Tabel 3. 1 Tabel Target Kinerja.....	68
Tabel 3. 2 Kerangka Pendanaan .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Memaparkan kondisi umum, potensi, dan tantangan berdasarkan evaluasi pencapaian Renstra Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 2020-2024, mencakup pembangunan bidang agama dan pendidikan, dengan fokus pada kualitas pemahaman agama, moderasi beragama, kerukunan, serta penguatan layanan dan ekonomi keagamaan, juga pendidikan berciri agama, pendidikan agama, keagamaan, dan pesantren. Pembangunan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang keagamaan terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat

### **1.1 Kondisi Umum**

Sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

#### **1.1.1 Bidang Agama**

Kondisi umum bidang agama menggambarkan pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo melalui beberapa program untuk mendukung sasaran yang dirumuskan dari tujuan bidang agama dan keagamaan.

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen di Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini, literasi keagamaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendorong praktik keagamaan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dengan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti di ruang publik, serta mematuhi aturan sosial maupun negara.

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama terkait aspek kepedulian dan solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), kepedulian lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Dalam mendukung pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dilakukan kegiatan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama secara berkelanjutan. Pemenuhan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran penyuluhan agama sebagai modal dasar dalam bimbingan dan penyuluhan agama

Tabel 1. 1 Jumlah Penyuluh Agama

No	Agama	Total Jumlah Penyuluh				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	100	100	100	95	95
2	Kristen	7	10	10	6	6
3	Katolik	5	5	5	5	4
4	Hindu	2	2	2	2	1
5	Budha	2	2	2	2	2

Sumber data : Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 2 Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	871.326	858.684	865.037	871.902	876.673
2	Kristen	27.266	26.872	26.793	26.851	26.818
3	Katolik	12.272	12.018	11.951	11.908	11.910
4	Hindu	363	360	363	359	363
5	Budha	623	608	622	628	612
6	Konghucu	22	25	24	25	26

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 3 Rasio Penyuluh dengan Jumlah penduduk

No	Agama	Rasio Penyuluh dengan Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	1 : 8714	1 : 8587	1 : 8650	1 : 9178	1 : 9228
2	Kristen	1 : 3895	1 : 2687	1 : 2680	1 : 4475	1 : 4470
3	Katolik	1 : 2454	1 : 2404	1 : 2390	1 : 2382	1 : 2978
4	Hindu	1 : 182	1 : 180	1 : 182	1 : 180	1 : 363
5	Budha	1 : 312	1 : 304	1 : 311	1 : 314	1 : 306

Sumber data : Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 4 Jumlah kelompok sasaran Penyuluhan

No	Agama	Jumlah Kelompok Sasaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	587	587	587	567	567
2	Kristen	38	78	78	83	94
3	Katolik	20	20	20	20	19
4	Hindu	4	4	4	4	4

Sumber data : Seksi Bimas Islam dan Gara Katolik Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 5 Jumlah Rasio kelompok sasaran penyuluh dan rasio penyuluh tiap agama

No	Agama	Rasio Penyuluh dengan Kelompok Sasaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Islam	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6
2	Kristen	1 : 5	1 : 8	1 : 8	1 : 14	1 : 16
3	Katolik	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 5
4	Hindu	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 4

Sumber data : Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Pembinaan Penyuluh Agama di Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyuluh agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi penyuluh agama untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang keagamaan dan penyuluhan. Pembinaan penyuluh ditekankan pada materi Dakwah Di Era Society 5.0 (Penggunaan Media Sosial Sebagai tempat untuk berdakwah) dan penguatan moderasi beragama. Salah satu bentuk kegiatan pembinaan Penyuluh yaitu Coaching Klinik Pembuatan Konten Digital yang Inklusif Transformatif bagi Penyuluh Agama Islam.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititik beratkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama serta mempererat hubungan antar umat beragama maupun di dalam satu komunitas agama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Dalam memperkuat moderasi dan kerukunan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah, FKUB, Kesbangpol, TNI/Polri, dan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Melalui sinergi lintas sektor, Kemenag

menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Gerakan Moderasi Beragama di Sekolah dan Madrasah untuk memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman kepada generasi muda.

Penguatan Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektor, dilakukan dalam bentuk kerja sama Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI mendukung pelaksanaan survei dan pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan hasil survei nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah mencapai 78,98 (kategori tinggi), mencerminkan efektivitas pelaksanaan program moderasi beragama dan pembinaan kerukunan di daerah.

Tabel 1. 6 Nilai Indeks Kerukunan Dari Tahun 2020 – 2024

<b>Tahun</b>	<b>Nilai IKUB Provinsi Jawa Tengah</b>
<b>2020</b>	0
<b>2021</b>	75.12
<b>2022</b>	74.28
<b>2023</b>	77.9
<b>2024</b>	78.98

*Tahun 2020 Masa Pandemi Covid*

Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program moderasi beragama dan kerukunan umat beragama telah berjalan efektif, berdampak luas, dan memperkuat stabilitas sosial di daerah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mengimplementasikan tujuan strategis penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama melalui strategi edukatif, kolaboratif, dan berbasis data. Tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman keberagaman yang moderat, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan kohesi antar umat beragama.

Tabel 1. 7 Data Penanganan Konflik Antar Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Konflik</b>	
	<b>Selesai</b>	<b>Belum Selesai</b>
<b>2020</b>	-	-
<b>2021</b>	-	-
<b>2022</b>	-	-
<b>2023</b>	-	-
<b>2024</b>	1	-

Sumber data : Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Kementerian Agama berperan aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan rumah ibadah sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui dukungan infrastruktur,

Pendampingan pengelolaan, dan fasilitasi sarana ibadah, Kemenag mendorong rumah ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aman, nyaman, dan inklusif.

Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan berbagai layanan keagamaan yang diperlukan umat beragama. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan haji.

Jumlah peristiwa nikah sepanjang periode tahun 2020–2024 tercatat menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Tren ini terlihat jelas pada diagram berikut, yang menggambarkan perubahan angka peristiwa nikah selama lima tahun terakhir dan menjadi dasar analisis untuk melihat dinamika kebutuhan layanan pencatatan nikah di wilayah tersebut.

Tabel 1. 8 Peristiwa Nikah

Tahun	Nikah
2020	5.765
2021	5.753
2022	5.716
2023	5.330
2024	4.911

Sumber data : Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Sejak tahun 2022, Kementerian Agama meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Peningkatan kualitas layanan KUA yang dilakukan oleh Kementerian Agama meliputi perbaikan fisik KUA, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi, Penguatan transformasi digital pelayanan KUA, dan Pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 1. 9 Revitalisasi KUA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jumlah KUA
2020	0
2021	0
2022	2
2023	2
2024	0

Sumber data : Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 10 Jumlah Penghulu menurut tingkat dan jabatan

Tingkat Jabatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertama	2	2	3	3	3
Muda	8	8	6	6	7
Madya	13	13	13	13	11
Utama	0	0	0	0	0

Sumber data : Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Tabel 1. 11 Jumlah KUA berdasarkan Tipologi

Tahun	Jumlah KUA Berdasarkan Tipologi KUA				
	A	B	C	D1	D2
2020	0	5	7	0	0
2021	0	5	7	0	0
2022	0	5	7	0	0
2023	0	1	11	0	0
2024	0	0	12	0	0

Sumber data : Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Layanan Sertifikasi Produk Halal merupakan salah satu layanan utama Kementerian Agama yang bertujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Meski layanan sertifikasi halal kini berada di BPJPH, Kementerian Agama tetap mengawal kebijakan halal, memastikan tata kelola yang akuntabel, dan memperkuat literasi halal masyarakat melalui penyuluh agama, pengawas halal, serta jaringan 12 KUA di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1. 12 Jumlah Sertifikasi halal yang terbit di Kabupaten Sukoharjo

TAHUN	JUMLAH SERTIFIKAT
2020	9
2021	94
2022	763
2023	3699
2024	2205

Sumber data : Gara Zawa Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Data tahun 2020 belum tersedia dikarenakan tahap awal penyesuaian sistem pencatatan layanan. Setelah fase tersebut, tercatat tren pertumbuhan penerbitan sertifikat halal yang meningkat pesat setiap tahunnya.

Tabel 1. 13 Sertifikat Halal Skala Usaha

TAHUN	SKALA USAHA				
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	TOTAL
2020	2	2	1	4	9
2021	56	7	9	22	94
2022	729	9	2	23	763
2023	3601	82	1	15	3699
2024	2147	27	7	24	2205

Sumber data : Gara Zawa Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Hal ini karena masifnya sosialisasi program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) Self Declare, terjadi tren peningkatan capaian yang sangat signifikan (eksponensial) pada tahun-tahun berikutnya.

Lonjakan drastis jumlah produk bersertifikat halal di Kabupaten Sukoharjo ini berakibat pada meningkatnya daya saing (competitiveness) UMKM lokal di pasar global serta menguatnya kepercayaan publik terhadap jaminan produk halal di Kabupaten Sukoharjo.

Kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 secara nasional mencapai angka 88,20 dengan predikat Sangat Memuaskan. Capaian ini menjadi indikator penting bagi Kabupaten Sukoharjo, mengingat Embarkasi Solo (SOC) merupakan salah satu penyumbang jemaah terbesar di Indonesia. Tingginya angka kepuasan nasional ini merefleksikan keberhasilan manajemen layanan di tingkat daerah, mulai dari layanan akomodasi di Asrama Haji Donohudan, layanan katering, hingga bimbingan manasik yang dilakukan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Angka 88,20 ini selanjutnya menjadi baseline (tolok ukur) bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk mempertahankan standar layanan prima pada periode 2025-2029.

Tabel 1. 14 Jumlah Jamaah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

TAHUN	JUMLAH JAMA'AH HAJI
2020	0
2021	0
2022	379
2023	956
2024	834

Sumber data : Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Program pemberdayaan zakat memerlukan Langkah-langkah strategis mengingat capaian pengumpulan dana zakat masih jauh potensi yang ada saat ini. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan capaian pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah strategis yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat yang mencakup : (a) persentase Lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah, (b) persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi, (c) persentase Lembaga yang dibina, (d) peningkatan validitas data pokok zakat dengan memperkuat peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi, (e) peningkatan kualitas perencanaan untuk mendorong tercapainya target pengumpulan zakat, (f) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL antara Lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk menjaga kesinambungan pengelolaannya, (g) peningkatan efektifitas zakat untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing ekonomi Islam, (h) pengendalian izin

pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru, (i) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah dalam penguatan pengembangan ZIS dan DSKL.

- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi umat melalui; (a) peningkatan partisipasi Masyarakat, industry dan ormas islam, (b) melakukan pendataan lembaga pengelola ZIS dan DSKL berbasis web, (c) pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan ZIS dan DSKL yang lebih baik, (d) peningkatan partisipasi organisasi pengelola zakat untuk pengentasan kemiskinan, (e) peningkatan sosialisasi pentingnya dana social keagamaan kepada Masyarakat.

Pelaksanaan dari program ini diwujudkan dalam kegiatan yang berorientasi pada tata kelola organisasi pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) secara professional, akuntabel, transparan dan patuh terhadap ketentuan syariah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya;

- a) Supervisi kelembagaan zakat;

Supervisi kelembagaan zakat sasarannya adalah BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Skala Kabupaten/Kota di Kabupaten Sukoharjo

Tabel 1. 15 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat

No	Organisasi Pengelola Zakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	LAZ Nasional			0	0	0
2	LAZ Provinsi			1	1	1
3	LAZ Kabupaten			0	0	3
4	LAZNAS (Kantor Layanan)			3	3	3
5	LAZ Perwakilan Nasional			0	0	0
6	LAZ Perwakilan Provinsi			3	3	2
7	BAZNAS Kabupaten			1	1	1
<b>Jumlah</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Sumber data : Gara Zawa Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Selain itu pembinaan kelembagaan zakat juga dilakukan dengan penyelenggaraan berbagai rapat koordinasi.

- b) Sosialisasi dan pendampingan audit syariah.

Sasaran kegiatan ini adalah diprioritaskan untuk Lembaga Amil Zakat yang akan melakukan perpanjangan ijin operasional dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang periode kepemimpinannya baru atau akan.

c) Pelatihan dan Sertifikasi Amil;

Pelatihan dan sertifikasi amil pada tahun 2023 diperuntukan bagi 80 amil.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo mendapatkan kewenangan pemrosesan perizinan untuk LAZ Skala kabupaten/kota.

Tabel 1. 16 Jumlah Izop Lembaga Pengelola Zakat

No	Organisasi Pengelola Zakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten/Kota			0	0	3
2	LAZNAS Perwakilan Provinsi					

Sumber data : Gara Zawa Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Ikhtiar keterlibatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat dilakukan secara kolaboratif dengan BAZNAS dan LAZ. Sinergi program program diimplementasikan melalui program Kampung Zakat dan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA. Adapun Lokasi program dan Lembaga kolabolator sebagai berikut:

Program berupa pemberian langsung diantaranya;

1. Santri dhu'afa dan anak yatim
2. Bantuan korban bencana alam
3. Program peningkatan gizi anak RA/BA
4. Program Bantuan Usaha Produktif
5. Bantuan orang miskin
6. Program batuan sembako romadhon ceria

Adapun program pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan adalah;

1. Program kampung Zakat;

Program Kampung Zakat merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa. Program ini bersinergi dengan BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Terdapat 12 lokasi di Kabupaten Sukoharjo. Program bidang garapannya pada 6 bidang yaitu Dakwah Islam, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Moderasi Beragama.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA.

Merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam skala kecamatan. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 lokasi (kecamatan) program.

Pembinaan dan supervisi Lembaga Amil Zakat dilakukan berdasarkan data. Data lembaga amil zakat dapat diakses melalui laman [simzat.kemenag.go.id](http://simzat.kemenag.go.id). Data tersebut diperuntukan untuk pengelolaan:

1. Permohonan perizinan Lembaga amil zakat skala provinsi, LAZNAS Perwakilan Provinsi dan unit layanan.
2. Pengelolaan program pendayagunaan zakat;
3. Dukungan seleksi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten.

Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut.

Beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk memperkuat pemberdayaan umat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Program Kampung Zakat; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis KUA; (3) Inkubasi Wakaf Produktif, dan (4) Program Kota Wakaf. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang dana sosial keagamaan.

Tabel 1. 17 Jumlah Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tahun	LAZ Rumah Zakat	Baznas
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		

Sumber data : Gara Zawa Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

### 1.1.2 Bidang Pendidikan

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo melalui Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang PAI, Bidang PD Pontren, Bimas Kristen, dan Katolik telah berhasil meningkatkan akses, mutu, serta pemerataan layanan pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkarakter religius, sesuai dengan mandat nasional untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Madrasah yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Madrasah, peningkatan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan bermutu tercermin dari berkembangnya madrasah negeri dan swasta di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah, berbagai intervensi dilakukan untuk memastikan peserta didik memperoleh pembelajaran yang layak dan berkualitas, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana madrasah melalui pembiayaan SBSN, sehingga proses belajar mengajar berjalan nyaman dan representatif.
- Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi guru madrasah (Kegiatan SCI) yang menjangkau ratusan guru di tingkat MI, MTs, dan MA.
- Pemberian bantuan operasional (BOS dan PIP) bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, yang menjamin tidak ada anak usia sekolah di madrasah yang putus pendidikan karena kendala ekonomi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo juga berkolaborasi dengan Pemda Sukoharjo dalam hal peningkatan kesejahteraan pengajar keagamaan (Islam, Kristen, dan Katolik) dengan memberikan Insentif setiap tahun. Untuk pembelajaran di jenjang Madrasah Aliyah juga diberikan BOS.

Tabel 1. 18 Jumlah RA Dan Madrasah Se Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jenjang Pendidikan						
	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS
2020	204	6	76	3	13	1	8
2021	205	6	77	3	15	1	8
2022	203	6	77	3	19	1	10
2023	207	6	80	3	19	1	10
2024	207	6	81	3	19	1	10

Sumber data : Seksi Pendma Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Dalam hal Penguatan Kualitas Pendidikan Agama di Sekolah Umum, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo juga memastikan seluruh peserta didik pada satuan pendidikan umum memperoleh pendidikan agama yang berkualitas, baik melalui kurikulum nasional maupun kegiatan keagamaan yang terintegrasi. Melalui program Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Kemenag memberikan tunjangan profesi kepada guru PAI Non-PNS, melatih guru melalui diklat dan workshop kompetensi pedagogik, serta menyusun materi ajar

tematik moderasi beragama untuk jenjang SD hingga SMA.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Sukoharjo telah memperoleh peningkatan kapasitas dan kesejahteraan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan karakter peserta didik di sekolah umum.

Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam dan Pesantren, melalui Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam juga melaksanakan program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam yang berfokus pada pembinaan pondok pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga tahfidz. Melalui pemberian insentif bagi ustadz dan tenaga pendidik non-PNS, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, serta bantuan kelembagaan, kualitas pendidikan pesantren semakin meningkat.

Selain itu, kegiatan Supervisi Pembelajaran dan Akreditasi Madrasah memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai standar nasional pendidikan. Dampaknya, jumlah santri yang memperoleh layanan pendidikan keagamaan meningkat signifikan, disertai peningkatan kemandirian lembaga pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak dan karakter bangsa.

Tabel 1. 19 Data Pondok Pesantren, MDT dan LPQ

No	Jenis Pendidikan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pondok Pesantren	41	53	69	67	71
2	MDT	82		67	57	57
3	LPQ				1677	1700
4	Ma'had Aly	0	0	0	0	0

Sumber data : Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

Adapun Penguatan Layanan Pendidikan Agama Non-Islam, peningkatan akses layanan pendidikan juga terjadi di bidang Pendidikan Kristen, dan Katolik, di mana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan pembinaan dan bantuan langsung kepada lembaga pendidikan keagamaan di bawah binaannya.

Capaian utama meliputi:

- Pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lintas agama agar mampu memberikan pembelajaran yang kontekstual dan moderat.

Upaya ini memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang agama, memperoleh kesempatan belajar yang sama dalam suasana toleran dan berkeadaban.

Melalui Penguatan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo juga mengoptimalkan transformasi digital pendidikan melalui sistem EMIS 4.0 dan RDM (Raport Digital Madrasah), yang memungkinkan pengelolaan data peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana secara terintegrasi.

Selain meningkatkan akurasi data pendidikan, sistem ini juga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), serta memastikan proses akreditasi, sertifikasi, dan bantuan pendidikan tepat sasaran.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah berhasil meningkatkan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui peningkatan akses, mutu, dan tata kelola lembaga pendidikan di seluruh jenjang. Program dan kebijakan yang dilaksanakan secara terpadu telah menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan profesionalitas guru, dan peningkatan mutu pembelajaran berbasis karakter dan moderasi beragama.

Dengan capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo berkontribusi besar dalam mewujudkan tujuan nasional pembangunan bidang pendidikan keagamaan yaitu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global dalam bingkai kebinekaan.

### **1.1.3 Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Upaya ini merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi.

Melalui Program Pengendalian Gratifikasi dan Zona Integritas (ZI), seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota diwajibkan menandatangani Pakta Integritas, melaksanakan apel netralitas ASN, dan mengikuti sosialisasi anti-gratifikasi dan anti-korupsi. Selain itu, dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta Tim Agen Perubahan yang aktif melakukan edukasi integritas di seluruh lini pelayanan.

Sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Proses Layanan, Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menerapkan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon, memperkuat fungsi jabatan fungsional seperti Perencana, Analis Kepegawaian, dan Keuangan. Selain itu, seluruh pelayanan publik kini dilaksanakan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti layanan nikah, pendidikan, haji, dan bimbingan keagamaan. Transformasi digital melalui aplikasi Sakti, SIMPEG, e-Kinerja, SIRUP, LPSE, dan PTSP menjadikan proses pelayanan dan administrasi pemerintahan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama sebagai instansi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Peningkatan Kualitas SDM dan Budaya Melayani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menempatkan penguatan SDM sebagai pilar utama perubahan budaya birokrasi. Seluruh ASN diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar ASN, Diklat Substantif, dan Bimtek Reformasi Birokrasi, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Hasil survei Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan signifikan, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo mencapai 89,4 menandakan budaya melayani telah melembaga di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka memperkuat Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Publik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo secara konsisten melaksanakan Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja melalui e-Monev, SMART DJA, dan e-SAKIP. Capaian Nilai SAKIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sebesar 80 (kategori BB/Sangat Baik) menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil (*result-*

*based management*). Selain itu, informasi publik disediakan secara terbuka melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan portal resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Transparansi juga diwujudkan dalam pengelolaan keuangan, BMN, dan belanja publik melalui penerapan SPTJM, rekonsiliasi digital, dan audit internal reguler oleh Itjen Kemenag RI dan BPK. Temuan pemeriksaan yang bersifat administratif dapat ditindaklanjuti, mencerminkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui penguatan integritas ASN, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keberhasilan ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat, efektivitas layanan publik, serta terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil (*result-oriented government*). membuktikan bahwa budaya kerja aparatur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah bertransformasi menuju birokrasi modern yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan bentuk nyata implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama serta perwujudan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Langkah awal yang diambil adalah dengan menanamkan budaya kerja berintegritas di seluruh lini organisasi. Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo secara konsisten memberikan keteladanan dalam hal disiplin, transparansi, dan tanggung jawab publik. Setiap satuan kerja di bawah Kanwil diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring berkelanjutan.

Dalam aspek pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, serta optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dan Layanan Pengaduan Masyarakat (LAPOR!). Seluruh proses pelayanan publik dilakukan secara transparan, dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan pasti, sejalan dengan semangat *Kemenag Melayani*.

Dari sisi pelayanan publik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Berbagai layanan, seperti perizinan haji dan umrah, bimbingan masyarakat Islam, layanan pendidikan keagamaan, hingga pencatatan nikah, diarahkan menuju sistem pelayanan digital yang terintegrasi.

Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Zona Integritas. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo membuka ruang dialog, menerima masukan, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala guna memastikan setiap layanan benar-benar memberikan manfaat dan memenuhi ekspektasi publik.

Komitmen ini tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh pembentukan budaya kerja yang berorientasi pelayanan. Setiap ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo diharapkan menjadi *agent of change* dalam menumbuhkan semangat integritas, profesionalitas, dan kepedulian sosial. Upaya tersebut diperkuat dengan penegakan kode etik ASN, pengawasan internal yang efektif, serta pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi dalam reformasi birokrasi.

Dengan komitmen yang kuat, kerja kolektif, dan inovasi berkelanjutan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo bertekad menjadi institusi publik yang terpercaya dan berintegritas tinggi, yang hadir melayani umat dengan sepenuh hati serta menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

#### **1.1.4 Aspirasi dan Isu Strategis**

Hasil aspirasi masyarakat terkait kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 -2024 diantaranya :

##### **1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan merupakan potensi besar dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Namun masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan perilaku sosial umat beragama.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat mengharapkan penguatan pembinaan dan penyuluhan keagamaan yang lebih berorientasi pada pengamalan nilai moral dan etika sosial agar tercipta kehidupan umat beragama yang berakhlak, tertib, dan harmonis.

## 2. Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Tersedianya regulasi, keberadaan FKUB, serta kearifan lokal merupakan potensi dalam menjaga kerukunan. Namun program kerukunan dinilai masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat menghendaki program kerukunan yang lebih inklusif, menyentuh masyarakat akar rumput, memperkuat peran FKUB, serta mendorong penyiaran agama yang moderat dan menghargai keberagaman.

## 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Struktur organisasi Kementerian Agama hingga tingkat kecamatan dan tingginya partisipasi tokoh agama menjadi potensi dalam pelayanan keagamaan. Namun masih terdapat keterbatasan SDM serta belum optimalnya penerapan standar pelayanan.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat berharap peningkatan penerapan SPM dan SOP, pemerataan tenaga layanan keagamaan, serta perencanaan layanan ibadah haji yang lebih matang agar pelayanan keagamaan semakin berkualitas dan pasti.

## 4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan merupakan potensi dalam peningkatan akses layanan pendidikan. Namun keterbatasan sarana, waktu pembelajaran, dan dukungan pendanaan masih menjadi kendala.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat mengharapkan peningkatan dukungan sarana prasarana, pengaturan waktu pembelajaran yang lebih fleksibel, serta penguatan dukungan pendanaan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

## 5. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Prestasi peserta didik, penerapan e-learning, serta meningkatnya kompetensi pendidik menjadi potensi peningkatan mutu pendidikan. Namun standardisasi lembaga, ketersediaan pendidik, dan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Aspirasi Masyarakat:

Masyarakat mengharapkan peningkatan standardisasi lembaga pendidikan keagamaan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi pendidik, penyempurnaan kurikulum, serta

penguatan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi pencapaian dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa potensi maupun permasalahan yang dihadapi sehingga target-target dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024 dapat tercapai dengan baik, belum tercapai dengan maksimal bahkan tidak tercapai. Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan organisasi.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk menjalankan tugasnya pada periode-periode berikutnya. Berikut merupakan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan Analisa jangka menengah selama periode 2020-2024.

### **1.2.1 Potensi yang Dimiliki**

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.
- b. Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama yaitu antara lain:
  - Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
  - Telah terbentuk FKUB Kabupaten Sukoharjo;

- Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
- c. Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama adalah:
- Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
  - Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
  - Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal.
- d. Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
  - Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
  - Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
  - Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat.
- e. Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- Kabupaten Sukoharjo sebagai kota pelajar, terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- Penerapan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- Guru dan pengawas PAI di Kabupaten Sukoharjo banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat.

### **1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi**

- a. Adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.
- b. Dalam Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:
  - Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput.
  - Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).
  - Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
  - Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.
- c. Dalam Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan.
  - Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.
  - Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal.
- d. Dalam Peningkatan Akses Layanan Pendidikan, Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
  - Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan.
  - Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- e. Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan, Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan:
- Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya.
  - Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap.
  - Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis.
  - Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan.
  - Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029, yakni : “

***“Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.***

Visi ini selaras dengan Visi Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Agama diatas, Misi yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

#### **2.2 TUJUAN**

Untuk mencapai Misi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menetapkan 5 (lima) Tujuan yang sejalan dengan Tujuan Kementerian Agama sebagai berikut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau

4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Adapun Sasaran Kegiatan yang dapat merepresentasikan kinerja utama pada setiap tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo termasuk indikator kinerja sasaran kegiatan di dalamnya yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 1) Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS;
- 2) Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
- 3) Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA;
- 4) Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama;
- 5) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 6) Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
- 7) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama;
- 8) Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi;
- 9) Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah;
- 10) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan;

- 11) Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan;
- 12) Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat;
- 13) Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan;
- 14) Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
- 15) Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan;
- 16) Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional;
- 17) Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti;
- 18) Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
- 19) Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan;

**Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 20) Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota;

**Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 21) Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan;
- 22) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu;

**Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 23) Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji;

**Sasaran Kegiatan** : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 24) Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
  - Lembaga penyelenggara haji khusus;
  - Lembaga penyelenggara umrah

3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau  
**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 25) Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik;

4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 26) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;

- 27) Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana;

- 28) Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren;

- 29) Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha);

- 30) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah;

- 31) Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 32) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk;;

- a. literasi membaca
  - b. Numerasi
- 33) Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas;
  - 34) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
  - 35) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler;
  - 36) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab);
  - 37) Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
  - 38) Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B;
  - 39) Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara;
  - 40) Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual;
  - 41) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
  - 42) Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik;
  - 43) Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 44) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- 45) Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP;
- 46) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 47) Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik;
- 48) Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil;
- 49) Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil;
- 50) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik;

- 51) Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil;
- 52) Persentase guru yang meningkat jenjang karir;
- 53) Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir;
- 54) Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 55) Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 56) Nilai Kinerja Anggaran;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 57) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar;
- 58) Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 59) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- 60) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 61) Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
- 62) Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 63) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

- 64) Indeks Profesionalisme ASN;

65) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan;

66) Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

67) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;

68) Persentase rekomendasi izin orang asing;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

69) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses;

70) Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

71) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID;

72) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi;

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

73) Indeks Pembangunan Statistik;

74) Persentase data statistik yang dipublikasi;

**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) :

75) Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output;

### 2.3 SASARAN KEGIATAN

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029 terdapat 19 (sembilan belas) Sasaran Kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN			
1	2	3	4	5			
	<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama</b>	<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial</b>	<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama</b>	IKSK. 1.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
				IKSK. 1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		
				IKSK. 1.3	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA		
				IKSK. 1.4	Persentase peningkatan peserta event seni budaya		
				IKSK. 1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		
		<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif</b>	<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak</b>	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
						IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
						IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4	5	
					IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
					IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
					IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
					IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
					IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
					IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
					IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
					IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
					IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
					IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
					IKSK. 2.14	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan;
				<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji</b>	IKSK. 2.1 Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4		5	
				SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
						IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
				SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
				SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah							
2	Program Wajib Belajar 13 Tahun	SS 3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
				SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK. 8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
						IKSK. 8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4		5	
						IKSK. 8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
						IKSK. 8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)
						IKSK. 8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
						IKSK. 8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
		SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan	IKSK. 9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
							a literasi membaca
							b numerasi
						IKSK. 9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
						IKSK. 9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
						IKSK. 9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4	5	
					<b>perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan</b>	IKSK. 9.5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
						IKSK. 9.6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
						IKSK. 9.7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
						IKSK. 9.8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
						IKSK. 9.9 Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
						IKSK. 9.10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
						IKSK. 9.11 Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
						IKSK. 9.12 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
		SS 5	<b>Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga</b>	SK.10	<b>Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada</b>	IKSK. 10.1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4	5	
			<b>Kependidikan Berkualitas</b>	satuan pendidikan	IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
					IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
					IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
					IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
					IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
					IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
					IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil
					IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
					IKSK. 10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
					IKSK. 10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3		4		5		
						IKSK. 10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	
3	Program Dukungan Manajemen	SS	7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran
					SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
							IKSK. 12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
					SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK. 13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
							IKSK. 13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
							IKSK. 13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
							IKSK. 13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
							IKSK. 13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
					SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan	IKSK. 14.1	Indeks Profesionalisme ASN
							IKSK. 14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS		SASARAN KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3		4		5	
					pengembangan pegawai)	IKSK. 14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
				SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
						IKSK. 15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing
				SK. 16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
						IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
				SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
						IKSK. 17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
				SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1	Indeks Pembangunan Statistik
						IKSK. 18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi
				SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

## 2.4 IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

Tabel 2. 2 Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.1	<b>Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi konflik antar umat beragama akibat intoleransi atau provokasi</li> <li>2. Rendahnya literasi moderasi beragama di masyarakat dan ASN</li> <li>3. Penyebaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial</li> <li>4. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu kerukunan</li> <li>5. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan toleransi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat dialog lintas agama dan forum kerukunan.</li> <li>2. Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi moderasi beragama.</li> <li>3. Melakukan pemantauan media serta kampanye digital positif.</li> <li>4. Membentuk tim koordinasi lintas sektoral dengan SOP jelas.</li> <li>5. Melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perempuan dalam program kerukunan.</li> </ol>	KUB, Seksi Bimas Islam, Gara Zawa, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu
SK.2	<b>Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM layanan keagamaan belum merata.</li> <li>2. Potensi diskriminasi atau eksklusivitas dalam layanan.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana layanan keagamaan.</li> <li>4. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</li> <li>5. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam layanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM.</li> <li>2. Penerapan standar layanan yang adil, inklusif, dan transparan.</li> <li>3. Penguatan infrastruktur layanan berbasis kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi kepuasan layanan secara berkala.</li> <li>5. Digitalisasi dan inovasi layanan keagamaan agar lebih mudah diakses.</li> </ol>	Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kuota dan alokasi jemaah haji.</li> <li>2. Keterlambatan layanan administrasi dan dokumen.</li> <li>3. Fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi kurang memadai.</li> <li>4. Kurangnya kompetensi petugas haji di lapangan.</li> <li>5. Gangguan kesehatan jemaah akibat cuaca, usia lanjut, atau penyakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi manajemen kuota dan sistem pendaftaran haji.</li> <li>2. Peningkatan layanan administrasi berbasis digital.</li> <li>3. Koordinasi erat dengan penyedia layanan transportasi, akomodasi, dan catering.</li> <li>4. Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas haji.</li> <li>5. Penguatan layanan kesehatan, bimbingan manasik, dan mitigasi risiko kesehatan jemaah.</li> </ol>	PHU
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pendaftaran haji mengalami gangguan teknis/eror.</li> <li>2. Terjadi antrean panjang atau keterlambatan proses administrasi.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman calon jemaah terhadap prosedur pendaftaran.</li> <li>4. Potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan.</li> <li>5. Data pendaftar tidak akurat atau tidak terintegrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan backup sistem.</li> <li>2. Menyediakan mekanisme antrean dan layanan berbasis digital.</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran secara rutin.</li> <li>4. Menerapkan standar layanan transparan dan pengawasan internal.</li> <li>5. Mengembangkan sistem data terintegrasi dengan verifikasi berlapis.</li> </ol>	PHU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
<b>SK. 5</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi manasik haji kurang dipahami oleh jemaah.</li> <li>2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pembimbing haji.</li> <li>3. Rendahnya partisipasi jemaah dalam kegiatan pembinaan.</li> <li>4. Media dan metode pembinaan kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan.</li> <li>5. Koordinasi antara Kemenag, KBIHU, dan pembimbing lapangan belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan modul manasik yang sederhana dan mudah dipahami.</li> <li>2. Peningkatan pelatihan serta sertifikasi pembimbing haji.</li> <li>3. Meningkatkan sosialisasi dan motivasi agar jemaah aktif mengikuti pembinaan.</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi (video, aplikasi, e-learning) untuk pembinaan.</li> <li>5. Penguatan koordinasi dengan KBIHU dan stakeholder terkait.</li> </ol>	PHU
<b>SK.6</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah tidak mematuhi regulasi.</li> <li>2. Kurangnya kualitas layanan travel (akomodasi, transportasi, dan bimbingan).</li> <li>3. Terjadi kasus penipuan atau keberangkatan tidak sesuai jadwal.</li> <li>4. Lemahnya sistem pengawasan dan sanksi bagi penyelenggara bermasalah.</li> <li>5. Rendahnya literasi calon jemaah terhadap regulasi dan hak mereka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketat perizinan dan verifikasi legalitas penyelenggara.</li> <li>2. Melakukan audit layanan dan evaluasi berkala terhadap PPIU/PIHK.</li> <li>3. Menetapkan standar layanan minimal dan mekanisme pengaduan jemaah.</li> <li>4. Memperkuat pengawasan dengan sistem digital dan koordinasi lintas instansi.</li> <li>5. Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat calon jemaah.</li> </ol>	PHU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.7	<b>Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya angka putus sekolah di satuan pendidikan keagamaan.</li> <li>2. Keterbatasan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan pendidikan.</li> <li>3. Kesenjangan kualitas guru dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Rendahnya minat lanjut studi siswa karena faktor ekonomi/sosial.</li> <li>5. Lemahnya monitoring penyelesaian pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan dukungan afirmatif.</li> <li>2. Peningkatan sarana prasarana dan akses digital.</li> <li>3. Pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Sosialisasi pentingnya pendidikan berkelanjutan kepada orang tua dan masyarakat.</li> <li>5. Penguatan sistem monitoring dan pelaporan capaian pendidikan siswa.</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik
SK. 8	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana.</li> <li>2. Ketidaksesuaian pembangunan dengan standar mutu pendidikan.</li> <li>3. Proses pengadaan rawan keterlambatan atau tidak transparan.</li> <li>4. Fasilitas kurang ramah disabilitas dan belum inklusif.</li> <li>5. Pemeliharaan sarana prasarana kurang optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi alokasi anggaran dan dukungan sumber pendanaan lain (APBD, CSR, filantropi).</li> <li>2. Penerapan standar teknis pembangunan sarpras pendidikan keagamaan.</li> <li>3. Penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.</li> <li>4. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas sesuai prinsip inklusivitas.</li> <li>5. Penyusunan program pemeliharaan rutin sarana prasarana.</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren, Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
<b>SK.9</b>	<b>Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penilaian belum sepenuhnya objektif dan transparan.</li> <li>2. Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan penilaian berbasis kompetensi.</li> <li>3. Perangkat kurikulum kurang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.</li> <li>4. Kesenjangan akses layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi penilaian pendidikan belum konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan standar penilaian yang objektif, transparan, dan terukur.</li> <li>2. Pelatihan guru dalam penerapan sistem penilaian berbasis kompetensi.</li> <li>3. Pengembangan kurikulum adaptif dan relevan dengan dunia kerja dan teknologi.</li> <li>4. Penyediaan layanan inklusif, pendampingan khusus, serta sarana ramah disabilitas.</li> <li>5. Penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas penilaian pendidikan.</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik
<b>SK.10</b>	<b>Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi guru dan tenaga kependidikan tidak merata antar wilayah.</li> <li>2. Kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.</li> <li>3. Mutasi atau rotasi tidak sesuai kebutuhan sekolah.</li> <li>4. Rendahnya minat guru ditempatkan di daerah terpencil.</li> <li>5. Data kebutuhan dan ketersediaan guru tidak akurat atau tidak mutakhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang valid.</li> <li>2. Program afirmasi penempatan guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).</li> <li>3. Penguatan sistem rotasi/mutasi berbasis kebutuhan riil.</li> <li>4. Insentif dan penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.</li> <li>5. Pemutakhiran data tenaga kependidikan secara berkala dan terintegrasi.</li> </ol>	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik, Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
SK.11	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data perencanaan tidak akurat atau tidak mutakhir.</li> <li>2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.</li> <li>3. Program/kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun daerah.</li> <li>4. Kurangnya kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran.</li> <li>5. Risiko pagu minus atau realisasi anggaran rendah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem basis data perencanaan yang valid dan terintegrasi.</li> <li>2. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen.</li> <li>3. Sinkronisasi program dengan RPJMN, Renstra, dan prioritas K/L/daerah.</li> <li>4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perencana serta pengelola keuangan.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko keuangan.</li> </ol>	Subbag TU
SK. 12	<b>Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap Reformasi Birokrasi (RB) masih rendah.</li> <li>2. Program RB hanya bersifat administratif, belum menyentuh perubahan budaya kerja.</li> <li>3. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami area perubahan RB.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB tidak konsisten.</li> <li>5. Resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat komitmen pimpinan dan internalisasi nilai RB kepada seluruh pegawai.</li> <li>2. Mendorong implementasi RB yang berdampak nyata pada pelayanan publik.</li> <li>3. Pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan terkait area perubahan RB.</li> <li>4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang jelas.</li> </ol>	Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
			5. Strategi komunikasi dan manajemen perubahan untuk mengurangi resistensi.	
<b>SK. 13</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan BMN.</li> <li>2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan BMN.</li> <li>3. Kesalahan pencatatan atau penilaian aset.</li> <li>4. Rendahnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMN.</li> <li>5. Risiko kehilangan, kerusakan, atau tidak tertib administrasi BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kepatuhan terhadap regulasi melalui SOP dan pengawasan internal.</li> <li>2. Penyusunan timeline laporan dengan monitoring rutin.</li> <li>3. Penerapan sistem aplikasi pencatatan keuangan dan BMN yang terintegrasi.</li> <li>4. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pengelola keuangan dan BMN.</li> <li>5. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan aset secara berkala.</li> </ol>	Subbag TU
<b>SK. 14</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengadaan ASN tidak transparan atau tidak sesuai kebutuhan formasi.</li> <li>2. Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi.</li> <li>3. Kurangnya program pembinaan karier dan pengembangan kompetensi.</li> <li>4. Sistem penilaian kinerja belum objektif.</li> <li>5. Tingginya potensi pelanggaran disiplin dan etika ASN.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan rekrutmen berbasis merit dan sistem seleksi yang transparan.</li> <li>2. Penempatan pegawai sesuai kompetensi, minat, dan kebutuhan organisasi.</li> <li>3. Penyusunan program pembinaan karier, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan.</li> <li>4. Penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, dan akuntabel.</li> </ol>	Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
			5. Peningkatan pengawasan disiplin, kode etik, serta reward and punishment.	
<b>SK.15</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum masih terbatas.</li> <li>2. Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga pemberi bantuan hukum.</li> <li>3. Layanan hukum belum merata di seluruh wilayah.</li> <li>4. Potensi penyalahgunaan layanan bantuan hukum.</li> <li>5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak memperoleh bantuan hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke daerah terpencil.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga bantuan hukum melalui pelatihan/sertifikasi.</li> <li>3. Distribusi layanan hukum yang adil dan berbasis kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penyelenggara bantuan hukum.</li> <li>5. Sosialisasi intensif mengenai hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum.</li> </ol>	Subbag TU
<b>SK. 16</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata persuratan dan arsip tidak tertib sehingga dokumen sulit ditelusuri.</li> <li>2. Arsip berisiko rusak atau hilang karena minimnya pengamanan dan digitalisasi.</li> <li>3. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai regulasi dan rawan penyimpangan.</li> <li>4. Keterlambatan pengadaan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem tata persuratan dan arsip yang tertib serta berbasis digital.</li> <li>2. Penguatan pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara rutin.</li> <li>3. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi dalam pengadaan.</li> </ol>	Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		5. Kompetensi SDM pengelola arsip dan pengadaan masih terbatas.	4. Penyusunan perencanaan pengadaan lebih awal dengan monitoring ketat. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan di bidang kearsipan dan pengadaan barang/jasa.	
<b>SK. 17</b>	<b>Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi</b>	1. Informasi publik tidak tersaji secara lengkap, cepat, dan akurat. 2. Layanan informasi kurang transparan sehingga menurunkan kepercayaan publik. 3. Sistem dokumentasi belum tertata dan belum terintegrasi digital. 4. SDM pengelola layanan informasi dan dokumentasi terbatas kompetensinya. 5. Potensi sengketa informasi akibat keterlambatan atau penolakan permintaan informasi.	1. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. 2. Menerapkan standar layanan informasi yang transparan dan akuntabel. 3. Pengembangan sistem dokumentasi berbasis digital dan terintegrasi. 4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi melalui pelatihan. 5. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa informasi sesuai regulasi.	Subbag TU
<b>SK. 18</b>	<b>Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi</b>	1. Data tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak valid. 2. Sistem informasi sering mengalami gangguan teknis. 3. Integrasi data antarunit/lembaga belum berjalan optimal.	1. Penguatan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala. 2. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. 3. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi lintas unit/satker.	Subbag TU

KEGIATAN		INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
1		2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Keamanan data rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan.</li> <li>5. Kompetensi SDM pengelola data dan sistem informasi masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Penerapan standar keamanan data dan perlindungan informasi.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan data dan TIK.</li> </ul>	
<b>SK.19</b>	<b>Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas layanan pendidikan tidak merata antar satuan pendidikan.</li> <li>2. Sarana prasarana pendidikan terbatas atau tidak sesuai standar.</li> <li>3. SDM pendidik dan tenaga kependidikan belum profesional.</li> <li>4. Layanan pendidikan kurang inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.</li> <li>5. Sistem monitoring dan evaluasi layanan pendidikan belum konsisten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan standar layanan pendidikan yang merata di semua satuan pendidikan.</li> <li>2. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana sesuai kebutuhan.</li> <li>3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.</li> <li>4. Pengembangan layanan inklusif serta fasilitas ramah disabilitas.</li> <li>5. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pengaduan layanan pendidikan.</li> </ul>	Subbag TU

## 2.5 RUMUSAN PENGUKURAN METADATA

### CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo TAHUN 2025-2029

Tabel 2. 3 Rumusan Pengukuran Metadata

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK. 1.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	<p>Persentase = <math>(a / b) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA Se Jateng</p>	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	Tahunan
		IKSK. 1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	<p>Persentase peningkatan = <math>((a - b) / b) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya</p>	KUB, Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	KUB, Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 1.3	Persentase peningkatan audiens	<p>Persentase = <math>((a - b) / b) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: a : Jumlah audiens</p>	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik,	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
			MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Kristen, Penyuluh Hindu	Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	
		IKSK. 1.4	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase = $(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Triwulan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah fasilitator Bimwin tersertifikat b = Jumlah total fasilitator Bimwin aktif	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	Tahunan
		IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah Keluarga yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah Keluarga tahun berdasarkan data peristiwa nikah	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
		IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rumah Ibadah yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = Rumah Ibadah Se Jateng	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	Tahunan
		IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan
		IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah buku keagamaan yang disediakan pada tahun sebelumnya	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen, Penyuluh Hindu	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Gara Zawa	Gara Zawa	Tahunan
		IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	$\text{Rumusan} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen	Seksi Bimas Islam, Gara Katolik, Penyuluh Kristen	Tahunan
		IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	$\text{Rumusan} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf	Gara Zawa	Gara Zawa	Tahunan
		IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ dan Nazir Wakaf yang diterima	Seksi Bimas Islam, Gara Zawa	Seksi Bimas Islam, Gara Zawa	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 2.14	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	<p>Persentase = <math>(a / b) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:  a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan  b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses</p>	Seksi Bimas Islam, Gara Zawa	Seksi Bimas Islam, Gara Zawa	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	<p>Rumus: <math>(a/b) \times 100</math></p> <p>Keterangan:  a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan  b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan</p>	PHU	PHU	Tahunan
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	<p>Rumus: <math>(a/b) \times 100</math></p> <p>Keterangan:  a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana  b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif</p>	PHU	PHU	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	<p>Rumus:  <math>(a / b) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:  a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas  b : Jumlah total responden survei</p>	PHU	PHU	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga Penyelenggara Haji Khusus b. Lembaga Penyelenggara Umrah	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	PHU	PHU	Tahunan
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan Pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK. 8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian	Seksi Penmad, Seksi, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	$\text{Persentase} = \frac{(a - b)}{b} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	$\text{Persentase Anak Kelas 1 Alumni PAUD} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah siswa kelas 1 yang memiliki riwayat pernah mengikuti PAUD B= Jumlah seluruh murid kelas 1	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	$\text{Persentase} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan Pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Seksi PD Pontren	Seksi PD Pontren	Tahunan
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK. 9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a.Literasi membaca b.numerasi	Nilai rata-rata = $(\Sigma \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Laporan jumlah prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
		IKSK. 9.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total satuan pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK	
			pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan				
		IKSK. 9.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa/santri	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa/santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa/santri	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pengelolaannya	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pengelolaannya	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK. 10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Jumlah total guru (pada semua jenjang)	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan
		IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio dihitung dengan membagi jumlah total siswa dengan jumlah total guru dalam satu satuan pendidikan	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan
		IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan
		IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Seksi Penmad, Seksi PD Pontren	Tahunan
		IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Seksi Penmad, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi PAIS	Tahunan
		IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan
		IKSK. 10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Seksi Penmad, Seksi PAIS	Seksi Penmad, Seksi PAIS	Tahunan
		IKSK. 10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	$\text{Persentase peningkatan} = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Seksi Penmad, Seksi PAIS, Seksi PD Pontren, Penyelenggara Katolik	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK. 13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK. 14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
		IKSK. 14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = $(a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
				prasarana			
SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1	Indeks Pembangunan Statistik	Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan
		IKSK. 18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK		CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN IKSK
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Tahunan

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, saat ini menetapkan 25 Sasaran Kegiatan dan 91 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 19 Sasaran Kegiatan dan 76 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab III ini.

Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Satker 3 MTsN dan 1 Satker MAN
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
  - a. SK / IKSK
  - b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
  - c. Satuan
  - d. Baseline 2024
  - e. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
  - f. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Tabel Target Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK. 1.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	N/A	75	75	80	82	85
		IKSK. 1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	N/A	50	50	55	60	65
		IKSK. 1.3	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/U TSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	N/A	20	20	22	25	28
		IKSK. 1.4	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	N/A	10	10	11	11	12
		IKSK. 1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	20	10	13	15	17
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK. 2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	70	70	73	75	78
		IKSK. 2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	N/A	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6
		IKSK. 2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	N/A	70	40	50	60	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
		IKSK. 2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	N/A	15	10	15	20	25
		IKSK. 2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	N/A	50	50	55	60	65
		IKSK. 2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	30	30	32	35	37
		IKSK. 2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	N/A	40	40	45	48	50
		IKSK. 2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	N/A	20	20	25	30	35
		IKSK. 2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	10	10	12	15	17
		IKSK. 2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	70	70	80	90	100
		IKSK. 2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	10	10	10	10	10
		IKSK. 2.12	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	80	80	80	80	80
		IKSK. 2.13	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	N/A	90	90	90	90	90
		IKSK.	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang	Persen	N/A	90	90	90	90	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		2.14	diterbitkan							
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	N/A	5	0	0	0	0
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	N/A	85	0	0	0	0
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	N/A	85	0	0	0	0
SK. 5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	N/A	90	0	0	0	0
SK.6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 6.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen	N/A	90	0	0	0	0
			a. Lembaga penyelenggara haji khusus;							
			b. Lembaga penyelenggara umrah							
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK. 7.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	15	15	18	20	22
SK. 8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan	IKSK. 8.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang	Persen	N/A	20	10	20	25	30

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
keagamaan yang berkualitas			menyelenggarakan pendidikan inklusif							
		IKSK. 8.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	N/A	20	10	20	25	30
		IKSK. 8.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	N/A	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		IKSK. 8.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	N/A	60	95	95	100	100
		IKSK. 8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	20	40	60	80	100
		IKSK. 8.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	N/A	3133	3050	3100	3150	3200
SK.9	Meningkatnya layanan pendidikan	IKSK. 9.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:	Nilai	N/A					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan		a literasi membaca				a. 75	a. 75	a. 76	a. 77	a. 78
		b numerasi				b. 80	b. 80	b. 82	b. 85	b. 87
	IKSK. 9.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	20	20	30	40	50	
	IKSK. 9.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	80	90	90	95	100	
	IKSK. 9.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Angka	N/A	20	60	70	80	90	
	IKSK. 9.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	20	20	22	23	24	
	IKSK. 9.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	40	90	90	95	100	
	IKSK. 9.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	20	90	90	95	100	
	IKSK. 9.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	N/A	40	30	30	32	32	
	IKSK. 9.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	20	50	50	50	50	
	IKSK.	Persentase siswa yang mengikuti	Persen	N/A	20	20	20	22	23	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		9.10	kompetisi nasional maupun internasional							
		IKSK. 9.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	20	90	90	92	94
		IKSK. 9.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	15	20	25	30	35
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK. 10.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	49	85	90	93	95
		IKSK. 10.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
		IKSK. 10.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	22	70	70	70	70
		IKSK. 10.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	80	80	82	85	87
		IKSK. 10.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	60	60	62	65	68
		IKSK. 10.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	98	98	98	98	99

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		IKSK. 10.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	70	70	73	76	78
		IKSK. 10.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	80	80	82	85	87
		IKSK. 10.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	25	25	25	25	25
		IKSK. 10.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	25	25	25	25	25
		IKSK. 10.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	N/A	80	70	70	70	70
		IKSK. 10.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	75	30	30	30	30
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK. 11.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	90	90	92	94	95
SK. 12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK. 12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	75	75	75	75	75
		IKSK. 12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Persen	N/A	75	80	83	85	87
SK.	Meningkatnya	IKSK.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	Nilai	N/A	91	90	91	92	93

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
13	kualitas tata kelola keuangan dan BMN	13.1	Anggaran							
		IKSK. 13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	40	100	100	100	100
		IKSK. 13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	N/A	95	95	95	95	95
		IKSK. 13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	75	75	77	78	80
		IKSK. 13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	85	85	86	88	90
SK. 14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK. 14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	N/A	76,24	76	77	78	78
		IKSK. 14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	80	90	94	97	100
		IKSK. 14.3	Persentase Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	20	10	10	10	10
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK. 15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	N/A	60	100	100	100	100
		IKSK. 15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	N/A	75	75	76	77	78
SK. 16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	75	75	78	80	82
		IKSK.	Persentase sarana dan prasarana	Persen	N/A	75	75	78	80	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
	persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	16.2	perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap							
SK. 17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK. 17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	80	75	78	80	82
		IKSK. 17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	50	50	60	70	80
SK. 18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK. 18.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
		IKSK. 18.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	N/A	40	50	55	60	65
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK. 19.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	N/A	85	85	85	90	90

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut;

Tabel 3. 2 Kerangka Pendanaan

SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN (RIBU RUPIAH)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	25.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	932.761	933.750	934.800	935.850	936.900
Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji	1.280	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	11.390	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	7.330	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	135.852	0	0	0	0

SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN (RIBU RUPIAH)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	570.200	575.000	580.000	585.000	590.000
Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	683.400	685.000	687.000	689.000	690.000
Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	18.086.840	18.096.000	18.106.000	18.116.000	18.126.000

SASARAN KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN (RIBU RUPIAH)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	14.000	8.000	9.000	10.000	11.000
Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	6.200	7.200	8.200	9.200	9.800
Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	2.663.400	2.673.000	2.683.000	2.693.000	2.703.000
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	120.471.191	120.481.000	120.491.000	120.501.000	120.511.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama. Renstra ini menjadi rujukan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029.

Pencapaian target kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja.

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara professional dan penguatan teamwork di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama dan pendidikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita mewujudkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sukoharjo,



Muh Mu'alim